



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan anggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan Serta sebagai papaya pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah des, pembangunan des, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat des yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Karangasem demi *terwujudnya* kesejahteraan masyarakat,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan dan menyalurkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025,

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Product Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Handwritten signature and initials in blue ink.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa, menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya,
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

- kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa,
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan DCSE1 dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa,
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah meliputi:

- a. pengelolaan keuangan bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa,
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
- c. bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian hasil pajama dan retribusi Daerah kepada setiap Desa sebesar 13% (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan hasil pajama dan retribusi Daerah tahun anggaran 2025.
- (2) Besaran bagian hasil pajama dan retribusi Daerah bagi setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian atas jumlah penerimaan hasil pajama dan retribusi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025 sehingga mengakibatkan besaran bagian hasil pajama dan retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu disesuaikan, maka dilakukan penghitungan kembali pembagiannya kepada setiap Desa.

Pasal 6

Pengalokasian bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2025 dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada setiap Desa, dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajama dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung dengan ketentuan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh persen) jumlah pagu bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajama dan retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus:

- a. $BHP_i = PMI + PPI$

Keterangan:

BHP_i : Bagian Hasil Pajama/Retribusi Daerah yang diterima Desa "i"

PMI : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa

"i"

b. $PM_i = \frac{60\% \times BHP}{JD}$

JD

Keterangan:

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

BHP: Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

JD : Jumlah Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $PP_i = NB_i \times (40\% \times BHP)$

Keterangan:

PP_i : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

NB_i : Nilai Bobot Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NB_i = (R_1 \times RV_{1i}) + (R_2 \times KV_{2i}) + (R_3 \times KV_{3i}) + (R_4 \times KV_{4i})$$

Keterangan :

NB_i : Nilai Bobot Desa "i"

a₁, a₂, a₃, a₄: Rasio masing masing variabel

KV_{1i}, KV_{2i}, KV_{3i}, KV_{4i},: Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50 %
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	735%
4	Jumlah Aneka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

1 al/ 20

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk luas wilayah setiap Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Sosial.
- (4) Angka variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan penetapan nilai bobot setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa tahun anggaran 2025 dianggarkan pada rekening belanja pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening hasil Unum Daerah ke RKD.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan realisasi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Tahun anggaran berjalan.
- (4) *Perbekel* wajib menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan dana dan Surat pengantar lembar konfirmasi penerimaan dana bagian hasil pajak dan retribusi Daerah yang sudah disalurkan sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya, untuk disampaikan kepada badan pengelola keuangan dan asst Daerah.

- (5) Format lembar konfirmasi penerimaan dana dan Surat pengantar lembar konfirmasi penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ii.
- (6) Penyampaian lembar konfirmasi penerimaan dana dan surat pengantar lembar konfirmasi penerimaan dana bagian hasil pajama dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan format dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bagian hasil pajama dan retribusi Daerah masuk ke RKD.
- (7) Dalam hal sampai tahun anggaran berjalan berakhir, penyaluran belum tuntas dilaksanakan, maka penyaluran kurang bayar bagian hasil pajama dan retribusi Daerah dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah dilaksanakan perhitungan ulang pembagian bagian hasil pajama dan retribusi Daerah yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan hasil pajama dan retribusi Daerah.
- (8) Besaran kurang bayar bagian hasil pajama dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pengelolaan bagian dari hasil pajama dan retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB V

PENGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penggunaan bagian hasil pajama dan retribusi Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung program

Pemerintah Daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajama dan retribusi Daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat Desa dan pelaku usaha di Desa agar dapat memenuhi kewajiban pajama dan retribusi Daerah.

- (2) Kegiatan yang mendukung program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat Desa,
 - biaya operasional Pemerintah Desa dalam rangka fasilitasi administrasi pajama bumi dan bangunan, dan
 - pemberian honorarium kepada aparatur Desa yang ditugaskan menangani administrasi pajama bumi dan bangunan di Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlakupa tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

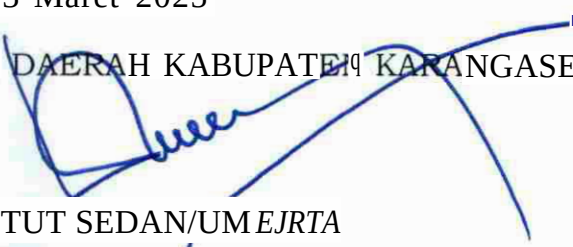
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

 BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDAN/UMEJRTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI PER DESA	JUMLAH PENERIMAAN DANA BAGI HASIL (DBH) PER DESA
1	2	3	4	5=3+4
1	Nongan	5185547.179	13.180.120	531.727.299
2	Rendang	567.464.471	14.423.477	581,887.0a4 l
3	Menanga	602.345.581	15.310.057	617.655.638
4	Besakih	673.49;2.242	17.1 18.420	690.61().662
5	Pempatan	1.007.084.763	25.59'7.473	1.032.682.236
6	Pesaban	43».845.431	10.976.387	442.821.818
7	Tangkup	446.932.796	11.359.868	458.292.6€>4
8	Talibeng	458.574.197	11.6S5.'762	470.229.959
9	Sidemen	474.727.615	12.066.340	486.793.955
10	Sangkan Gunning	558.485.5557	14.195.250	572.680.837
11	Telagatawang	439.826.304	11.179.240	451.005.544
12	Sinduwati	470,412,783	11.956.667	482.369.450
13	Tri Eka Brana	438.814.948	11.153.534	449.968.482
14	Keita Brana	44-4.305.570	11.293.091	455.5Q8.c>© l
15	Lokasar-i	432.271.559	10.987.218	4-43.258.777
16	Wisma Keita	448.228.908	11.392.812	459.621.720
17	Gegelang	623.014.623	15.835.410	638.850.033
18	Antiga	569,564,734	14.476853	584.041.087
19	Ulakan	513-.89.618	13.064.278	527.053.896
20	Manggis	559.303.5713	14,216,041	573.519.6319
21	Nyuh Tebel	418.558.587	10.638.670	429.197.257
22	Tenganan	535.999.207	13.623.705	549,622.912

f

NO	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI PER DESA	JUMLA1-1 PENERIMAAN DANA BAGI HASIL (DBH) PER DESA
1	2	3	4	5=3+4
23	reis	436.136.062	11.085.443	447.221.505
24	Selumbung	484.425.8263	12.312.844	496.738.670
25	Padangbai	443.587.243	11.274.833	454.862.07e>
26	Antiga Kelod	495.552.023	12.595.643	508.147.666
27	Pesedahan	391.704.482	9.956.108	401.660.590
28	Sengkidu	412.203.022	10.477.128	422.680.150
29	Bugbug	632.978.495	16.088.666	649.067.161
30	Tumble	476.729.253	12.117.217	485.846.47()
31	Seraya	666.481.0165	16.940.213	683.421.000
32	Seraya Barat	546.079.894	13.879.930	559.959.824
33	Seraya Timur	59'/.21'7.7/3	15.179.720	612.397.457
34	Pertima	550.306.751	13.987.365	564,294.116
35	Tegallinggah	455.959.989	11.589.316	467.549.305
36	Bukit	500.742.823	12,727,579	513.470.402
37	Ababi	640.111.536	16.269.969	656.381.505
38	Tiyingtali	476.525.530	12.112.039	488.637.569
39	Bunutan	852.073.4531	21.657.489	873.730.94()
40	Tista	585.752.322	14.888.299	600.640621
41	A bang	477.974.490	12.072.615	487.047.105
42	Pidpid	492.898.136	12.528.188	505.426.324
43	Datah	901.485.202	22.913.407	g24.3Q8,6()q
44	Culik	464.965.596	11.818.215	476,783.811
45	Purwa Kerthi	514.560.849	13.078.797	527.639.646
46	Kertha Mandala	506.30'7.676	12.869.023	519.176.6399
47	Labasari	459.331.2300	11.675.020	471.006.82()
48	Nawakerti	483.565.229	12.290.969	495.856.198
49	Kesimpar	430.886.837	10.952.022	441838.859
50	Tri Buana	505.160.948	12.839.876	518000824
51	Bungaya	528.734.101	13.439045	542.173.14()
52	Budakeling	465.327.072	11.827.403	477.154.475
53	Bebandem	695.900.428	17.687.978	713.588.406
54	Sibetan	613.769.513	15.600.423	629869936
55	Jungutan	665.679.896	16.919.850	682.599.7463

NO	DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA	DANA BAGI HASIL RETRIBUSI PER DESA	JUMLAH PENERIMAAN DANA BAGI HASIL (DBH) PER DESA
1	2	3	4	5=3+4
56	Bungaya Kangin	513.770.971	13.058.721	526.829.692
57	Bhuana Giri	685.572.809	17.425.476	702.998.2235
58	Macang	402.454.135	10.229.337	412.683.472
59	Muncan	586.355.396	14.903.628	601.259.024
60	Selat	436.598.427	11.097.196	447.695.623
61	Duda	511.986.6107	13.013.367	524.999.974
62	Sebudi	722577898	18.366.050	740.943.9483
63	Duda Utara	528.832.9063	13.441556	542.274 ,462
64	Duda Timur	\$61.824.753	14.280.123	576.104.876
65	Peringsari	536.953.416	13.647.958	550.601.374
66	Amerta Bhuana	464.402.8613	11.803.912	476.206.77S
67	Ban	1.207.252.8253	30.685.225	1.237.938.()53
68	Dukuh	638.015.027	16.216.681	654.231.70)
69	Kobo	540.726.936	13.743.871	554.470.8U7
70	Tianyar	798.357.532	20.292.177	818.649.702
'71	Tianyar Barat	795.149.956	20.210642	815.360.598
72	Tianyar Tengah	686.162.361	17.440.461	703.602.822
73	Tulamben	817.415.486	20.776.574	838.192.06()
74	Baturinggit	609.064.630	15.480.838	624.545.468
75	Sukadana	699.957.661	17.791.102	717.748.763
Jumlah		42.225.338.107	1.073.258.186	43.298.596.293

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTY PUT PARWATA

1

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

ANGKA VARIABEL DAN NILAI BOBOT DARI SETIAP DESA

1. ANGKA VARIABEL DARI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

N o	Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Angka Kemiskinan	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.313	6,43	2.014	20,70
2	Rendang	7.770	9,64	1.470	17,88
3	Menanga	7.663	14,27	2.107	14,26
4	Besakih	7.924	21,23	5.619	18,83
5	Pempatan	11.498	53,78	3.235	29,22
6	Pesaban	2.813	3,21	1.482	23,11
7	Tangkup	3.406	2,80	2.286	32,83
8	Talibeng	3.774	4,17	1.871	25, 15
9	Sidemen	4.471	5,54	829	17,28
10	Sangkan Gunning	8.136	5,85	4.182	34,00
11	Telagatawang	3.453	2,97	1.676	20,93
12	Sinduwati	4.999	3,29	1.912	21,84
13	Tri Eka Brana	2.672	3,37	1.409	34,95
14	Keita Brana	2.938	3,02	1.694	39,63
15	Lokasari	2.767	3,30	1.916	22,73
16	Wisma Keita	3.341	2,79	1.819	37,60
17	Gegelang	9.459	12,02	2.977	23,54
18	Antiga	7.548	9,78	3.858	18,87

N o	Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Angka Kemiskinan	Indeks Kesulitan Geo_grafts
1	2	3	4	5	6
19	Ulakan	6.139	6,60	1.416	17,97
20	Manggis	7.168	9,85	2.293	16,68
21	N h Tebel	2.771	2,02	1.195	19,87
22	Tenganan	4.642	11,81	2.629	22,33
23	Ngis	2.437	3,95	1.326	30,31
24	Selurnbung	3.787	6,65	1.504	33,52
25	Padangbai	3.'721	3,60	150	15,95
26	Antiga Kelod	5.738	4,53	2.616	23,05
27	Pesedahan	1.865	0,61	346	22,75
28	Sengkidu	2.651	2,21	1.070	11,79
29	Bugbug	11.939	8,15	5.656	15,01
30	Tumble	4.872	4,00	3.502	21,74
31	Seraya	11.208	12,72	7.530	22,67
32	Seraya Barat	6.025	9,48	3.623	27,36
33	Seraya Timur	8.566	9,00	6.080	36,89
34	Pertima	6.977	8,73	2.941	20,19
35	Tegallinggah	3.254	4,05	2.512	34,24
36	Bukit	5.228	6,00	4.524	21,12
37	Ababi	10.765	10,86	5.944	21,82
38	Tiyin : all	4.597	4,42	2.895	24,86
39	Bunutan	12.572	30,58	11.695	33,40
40	Tista	6.207	14,54	3.027	21,36
41	A bang	4.031	5,89	2.485	20,39
42	Pidpid	4.386	5,39	3.094	41,70
43	Datah	13.409	36,74	6.290	23,91
44	Culik	4.545	3,65	2.163	20,48
45	Purwa Kerthi	6.734	4,49	4.799	20,51

N o	Desa	Jumlah Penduduk	Lugs Wilayah	Angka Kemiskinan	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6
46	Kertha Mandala	4.977	7,25	2.784	24,91
47	Labasari	3.871	4,14	2.945	21,50
48	Nawakerti	4.276	5,04	1.551	39,01
49	Kesimpar	2.610	2,30	1.483	37,60
50	Tri Brana	5.291	6,30	3.417	25,09
51	Bungaya	6.363	7,00	4.005	22,40
52	Budakeling	5.155	2,15	3.585	19,98
53	Bebandem	12.278	15,00	4.126	19,62
54	Sibetan	10.131	9,32	4.047	22,77
55	Jun : tan	8.348	19,36	3.886	23,45
56	Bungaya Kangin	7.337	4,00	3.726	12,75
57	Bhuana Girl	7.600	22,75	3.774	30,88
58	Macang	1.620	1,93	94 1	27,22
59	Muncan	8.018	10,64	3.165	22,78
60	Selat	3.024	3,98	586	17,76
61	Duda	5.782	6,75	3.268	17,65
62	Sebudi	6.007	30,92	1.834	31,95
63	Duda Utara	6.830	5,82	2.551	28,45
64	Duda Timur	7.187	9,64	2.551	21,68
65	Peringsari	6.562	8, 10	2.269	20,51
66	Amerta Bhuana	3.685	4,61	1.51 1	31,44
67	Ban	13.982	70,95	10.342	33,75
68	Dukuh	5.103	22,07	3.037	34,88
69	Kobo	4.900	12,15	3.217	17,18
70	Tianyar	15.521	20,35	5.534	18,88
71	Tianyar Barat	14.662	21,30	7.898	18,64
72	Tianyar Tengah	10.783	16,05	6.681	24,25

N o	Desa	Jumlah Penduduk	LuaS Wilayah	Angka Kemiskinan	Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4	5	6
73	Tulamben	12.387	29,16	7.234	1@_0<a
74	Baturin _{ing} it	5.800	18,25	2.644	22,05
75	Sukadana	7.924	24,45	4.360	21,85
Jumlah		485.193	819,71	244.613	1.822,19

11. PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Desa	Nilai Bobot Jumlah Penduduk	Nilai Bobot Luas Wilayah	Nilai Bobot Jumlah Angka Kemiskinan	Nilai Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Nilai Bobot Desa Setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7 3+4+5+f
1	Nongan	0,0065	0,0031	0,0002	0,0009	0,010
2	Rendang	0,0080	0,0047	0,0002	0,0007	0,0131
3	Menanga	0,0079	0,0070	0,0002	0,0006	0,0157
4	Besakih	0,0081	0,0104	0,0006	0,0008	0,019é~»
5	Pempatan	0,0117	0,0262	0,0003	0,0012	0,039'»
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0002	0,0010	0,005»
7	Tangkup	0,0035	0,0014	0,0002	0,0014	0,0063
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0002	0,0010	0.007 u
9	Sidemen	0,0046	0,0027	0,0001	0,0007	0,0081
10	Sangkan Gunning	0,0083	0,0029	0,0004	0,0014	0,0131)
11	Telagatawang	0,0036	0,0014	0,0002	0,0009	0,00
12	Sinduwati	0,0052	0,0016	0,0002	0,0009	0,007
13	Tri Eka Brana	0,0028	0,0016	0,0001	0,0014	0,00
14	Keita Buana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,00
15	Lokasan	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,00€
16	Wisma Keita	0,0035	0,0014	0,0002	0,0015	0,00
17	Gegelang	0,0097	0,0059	0,0003	0,0010	0,01
18	Antigua	0,0078	0,00-48	0,0004	0,0008	0,013~
19	Ulakan	0,0064	0,0032	0,0001	0,0007	0.01053
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,013.
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,004?"=
22	Tenganan	0,0047	0,0058	0,0003	0,0009	0,011'
23	reis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,005-*
24	Selumbung	0,0040	0,0032	0,0002	0,0014	0,005
25	Padangbal	0,0038	0,0018	0,0000	0,0007	,00P.
26	Antiga Kelod	0,0060	0,0022	0,0003	0,0009	0,009
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,003...
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,004.
29	Bugbug	0,0122	0,0040	0,0006	0,0006	0,0174
30	7`Llmbu	0,0050	0,0020	0,0004	0,0009	,00P.?

4

No	Desa	Nilai Bobot Jumlah Penduduk	Nilai Bobot Luas Wilayah	Nilai Bobot Jumlah Angka Kemiskinan	Nilai Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Nilai Bobot Desa Setiap Desa
1	2	3	4	5	6	$T=3+4+5+I_1$
31	Seraya	0,0116	0,0062	0,0008	0,0009	011191
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0004	0,0011	0.01_28
33	Seraya Timur	0,0088	0,0044	0,0006	0,0015	0,0 15.1
34	Pertima	0,0073	0,0043	0,0003	0,0008	0,0 I J ,
35	Tegallinggah	0,0033	0,0020	0,0003	0,0014	0,007()
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	1009 7
37	Ababi	0,0112	0,0053	0,0006	0,0009	0,0 I 81
38	Tiyingtali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	O_,008.8
39	Bunutan	0,0128	0,0149	0,0012	0,0014	0,030..
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0003	0,0009	0,0 14 .
41	Abang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,008 I
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,00Q..
43	Datah	0,0139	0,0179	0,0006	0,0010	0,033.5
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0073
45	Purwa Kerthi	0,0069	0,0022	0,0005	0,0008	0,01 I I
46	Kertha Mandala	0,0052	0,0035	0,0003	0,0010	0,0 10 (/
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,00'7.?
48	Nawakerti	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0087
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0052
50	Tri Brana	0,0055	0,0031	0,0003	0,0010	0,00<)'
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0004	0,0009	0,01 I I
52	Budakeling	0,0053	0,0010	0,0004	0,0008	0,007. .
53	Bebandem	0,0126	0,0073	0,0004	0,0008	0,021.2
54	Sibetan	0,0105	0,0045	0,0004	0,0009	0,0164
55	Jungutan	0,0085	0,0094	0,0004	0,0010	0,019-I
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,010
57	Bhuana Girl	0,0079	0,0111	0,0004	0,0013	0,020.)
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,001 1	0,003»~=
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0003	0,0009	0,0 I 4><
60	Selat	0,0032	0,0019	0,0001	0,0007	0,005**
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0003	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0062	0,0151	0,0002	0,0013	0,022x
63	Duda Utara	0,0070	0,0028	0,0003	0,0012	0,01 I
64	Duda Timur	0,0074	0,004'7	0,0003	0,0009	I ,01BJ1
65	Peringsari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	I ,01 I x
66	Amerta Bhuana	0,0G38	0,0022	0,0002	0,0013	I ,0075
67	Ban	0,0141	0,0346	0,0011	0,0014	0,051 I
68	Dukuh	0,0052	0,0108	0,0003	0,0014	0,017 .
69	Kobo	0,0051	0,0059	0,0003	0,0007	I 10120
'70	Tianyar	0,0159	0,0099	0,0006	0,0008	0,027 2
'71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0008	0,0008	0,0263
'72	Tianyar Tengah	0,0108	0,0078	0,0007	0,0010	0,020-4
73	Tulamben	0,0124	0,0142	0,0007	0,0007	0,028' .

4

No	Desa	Nilai Bobot Jumlah Penduduk	Nilai Bobot Luas Wilayah	Nilai Bobot Jumlah Angka Kemiskinan	Nilai Bobot Indeks Kesulitan Geografis	Nilai Bobot Desa Setiap Desa
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+n
'74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0003	0,0009	0,0 161)
'75	Sukadana	0,0081	0,0119	0,0004	0,0009	0,02 1.2
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

Pr BUPATI KARANGASEM, *Pr*



I I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DAN SURAT PENGANTAR LEMBAR KONFIRMASI
PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. SURAT LEMBAR KCNFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

KOP SA

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah in Kepala Desa..... menyatakan bahwa
Desa.....Kecarnatan..... telah menerima Transfer Dana Bali Hasil Pajama dan
Retribusi dari Pernerintah Kabupaten Karangasem untuk Bulan.....Tahun.....
dengan rincian sebagai berikut:

No	Jonis	Realisasi Penerimaan pads RKD Desa. .Kecamatan.	Jo mlah (RP)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	RP' .
2	Dana Bagi Hasil Retribusi	Rp..	Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.

Dana tersebut telah diterima pads Rekening Kas Desa sebagai berikut:

Nom or Rekening :

Narna Rekening :

Nama Bank : Bank BPD Bali

Diterima Tanggal

Narna Desa,
Kepala Desa

.....

1

B. SURAT PENGANTAR LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Nama Desa,

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Asst Daerah Kabupaten Karangasem.
di-
Amlapura

SURAT PENGANTAR

Nomor:.....

No	Jonis Surat Yang Dikirim	Jumlah Dokumen	Keterangan
1	Lernbar Konfirmasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Bulan.. ..Tahun	1 (Sato) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk dap at dipergunakan sebagairnana mestinya.

Kepala Desa.....

Rf BUPATI KARANGASEM, 18

I GUSTI PUTU PARWATA